



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal Lahir, Babah Krueng, 14 Februari 1970, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Baroh, 01 Juli 1982, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 07 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, terhadap anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Baroh, 22 Februari 2007, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, Tempat/Tanggal Lahir, Juar, 15 April 1990, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Bahwa permohonan tersebut Para Pemohon ajukan berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 09 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/05/X/1997, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - Muhammad Rijal bin PEMOHON I
 - Nurrahma binti PEMOHON I
 - ANAK PARA PEMOHON
 - Muhammad Riski bin PEMOHON I
 - Ridha Aulia binti PEMOHON I
2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) berencana akan menikahkan anaknya yang ketiga yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun dan kini diantara keduanya telah bertunangan;
5. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa calon suami dari ANAK PARA PEMOHON yang bernama (CALON SUAMI) bekerja

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.1.800.000;

7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C.q Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapa lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurungkan niat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur dan menunggu sampai usia anak Para Pemohon dewasa karena dikhawatirkan anak Para Pemohon belum siap baik secara fisik, mental dan sosial, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa berkaitan dengan Dispensasi Kawin sebagai perkara yang melibatkan anak dibawah 19 tahun sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penjelasan kepada

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tentang nilai dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional terkait perlindungan anak, kemudian Para Pemohon menyerahkan Asli Surat Keterangan Kesehatan, atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor: XXX/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Mei 2024, isinya menerangkan tentang anak para Pemohon berbadan sehat, Asli Surat Rekomendasi atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: XXX/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian dan Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini, pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun dan memerlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa adapun tujuan menikah adalah karena ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah lama saling mengenal dan sudah berencana akan menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah/saudara;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga besar sudah sepakat untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus Sekolah Dasar, dan tidak melanjutkan pendidikan formal lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa ANAK PARA PEMOHON untuk menikah di usia belia;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang menghasilkan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa CALON SUAMI telah berumur 34 tahun dan telah siap lahir batin untuk berumah tangga serta memiliki pemikiran yang matang;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI sudah datang ke rumah Para Pemohon bersama perangkat *gampong* untuk melamar dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa pihak keluarga sepakat menikahkan keduanya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pertimbangan adat dan keluarga serta untuk kebaikan bersama;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON benar adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menghadap ke persidangan ini dengan maksud untuk memintakan Dispensasi Kawin;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON bersedia dan mau menikah dengan CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah 3 (tiga) bulan bertunangan;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah lama berkomunikasi dan berencana akan menikah;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Bandar Dua oleh orangtuanya, namun KUA tersebut menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan sudah mendapat restu dari keluarga dan juga dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dan calon suami telah saling mencintai dan berencana berumah tangga secara sah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI berstatus lajang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus Sekolah Dasar dan tidak sekolah lagi sejak lama;
 - Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang menghasilkan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama CALON SUAMI, berumur 34 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI adalah calon suami ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI berencana akan menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI menyukai dan mencintai ANAK PARA PEMOHON dan bermaksud akan menikah secara resmi;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan menikah, tidak ada halangan dan larangan menikah dalam syariat Islam dan hukum;
- Bahwa CALON SUAMI siap menjadi kepala keluarga bagi ANAK PARA PEMOHON secara lahir dan batin dan juga siap secara ekonomi;
 - Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang menghasilkan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga besar CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON sudah melakukan lamaran dan pembicaraan terkait pernikahan dan akad nikah akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua dari CALON SUAMI, masing-masing bernama XXX bin Ismail dan XXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar XXX bin Ismail dan XXX adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI sudah dewasa dan berencana akan menikahi ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua CALON SUAMI merestui rencana pernikahan CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun, belum mencapai 19 tahun, sudah lulus Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa benar CALON SUAMI sudah siap lahir dan batin menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa benar antara keduanya tidak ada paksaan menikah dan sudah saling mencintai;
- Bahwa benar kedua belah pihak keluarga besar sudah melamar secara kekeluargaan dan sudah siap untuk menikahkan CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang berpenghasilan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga besar dari CALON SUAMI siap menerima semua resiko pernikahan dengan anak dibawah umur dan bersedia memberikan bimbingan dan arahan kelak jika sudah menjadi suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/1997, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie, tanggal 13 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon NIK XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1118-LT-201020170030 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal, 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Ijazah Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri XXX Bandar Dua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Para Pemohon NIK XXX atas nama Muhammad Adam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 25 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami anak Para Pemohon NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 03 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Suami anak Para Pemohon NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 03 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami anak Para Pemohon Nomor XXX atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 05 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 03 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXX/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

- 1.-----**SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Paya Baroh,

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa di Gampong Paya Baroh dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua ANAK PARA PEMOHON;

-----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 17 tahun dengan CALON SUAMI, namun karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur maka diperlukan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah lama berkomunikasi dan menjalin kasih, ingin menikah dan telah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan lalu;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah sulit dipisahkan;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah merencanakan hubungan yang lebih serius untuk menikah dan telah diketahui oleh semua keluarga besar Para Pemohon;

-Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan keduanya dan sudah dilakukan proses lamaran;

-----Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada ikatan keluarga yang mengharamkan nikah dan belum pernah menikah dan/atau terikat pernikahan dengan orang lain;

--- -Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak dipaksa oleh siapapun agar mau menikah dengan CALON SUAMI;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar;

----Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang berpenghasilan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



-Bahwa pihak keluarga sepakat menikahkan keduanya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pertimbangan adat dan keluarga serta untuk kebaikan bersama;

2.-----SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-----Bahwa saksi adalah Tengku Imam Gampong dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua ANAK PARA PEMOHON;

-----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berumur 17 tahun dengan CALON SUAMI, namun karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur maka diperlukan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

----Bahwa alasan menikah karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah lama saling kenal dan sering berkomunikasi lebih dari 1 (satu) tahun dan telah 3 (tiga) bulan bertunangan;

-----Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

----Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap secara psikologis maupun fisik menjadi istri dan ibu rumah tangga;

--Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus pendidikan di Sekolah Dasar;

-Bahwa CALON SUAMI sudah berusia 34 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Pabrik Produksi Roti yang menghasilkan sekitar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

--Bahwa kedua keluarga sudah sepakat akan melakukan pernikahan bagi anak tersebut;

-----Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa keluarga mendukung sepenuhnya rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI karena keduanya telah matang secara fisik dan kepribadian;

-----Bahwa keduanya tidak ada paksaan untuk menikah bahkan rencana pernikahan keduanya tersebut didasarkan atas suka sama suka;

Bahwa Para Pemohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi dengan UU Nomor 17 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, dengan mempertimbangkan keadaan pendidikan anak, psikologis, kematangan jiwa dan kesiapan organ reproduksi anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Kesehatan, atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor: XXX/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Mei 2024, isinya menerangkan tentang anak para Pemohon berbadan sehat, Asli Surat Rekomendasi atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: XXX/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian dan Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa surat-surat yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun ANAK PARA PEMOHON berumur/kurang dari 19 tahun, anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta orang tua calon kedua mempelai sudah saling merestuinnya oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, umur kawin pria dan wanita haruslah telah berumur 19 tahun dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin *a quo*, Hakim tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman memeriksa Perkara Dispensasi Kawin, Peraturan tersebut mengedepankan aspek perlindungan terhadap kepentingan si anak dari segala sisi baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1. s/d P.14., serta telah menghadapkan anak Para Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti tersebut secara formil dan materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang secara materil menegaskan bahwa Para Pemohon merupakan warga dan penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang wilayah hukumnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya harus diterima dan diperiksa karena secara kompetensi relatif menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3., merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA setempat dan tercatat di KUA tersebut, oleh karena telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, bahwa Para Pemohon memiliki *legal*

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam perkara ini sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4, P.5., P.6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7., merupakan Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri XXX Bandar Dua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pendidikan sampai Sekolah Dasar, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8, P.9, P.10. P.11., merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini tentang status CALON SUAMI dan orang tua CALON SUAMI, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan menerangkan dengan rinci tentang data diri meliputi, nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen kependudukan dan nama orang tua, dokumen tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung dari XXX dan XXX. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administrasi, Para Pemohon juga melampirkan P.12, Asli Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor ND00011118041052024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 03 Mei 2024, P.13 yaitu Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Mei 2024. Dan P.14 yaitu Asli Surat Rekomendasi Nomor XXX/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazegelen dan merupakan akta otentik dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan dan isinya berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan tersebut, Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materil keterangan Para saksi berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yang menjelaskan bahwa anak yang dimohonkan kawin sudah cukup matang jiwa raganya untuk menikah, tidak ada paksaan menikah dan tidak ada halangan dan larangan menikah antara keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI dimana kehendak nikah tersebut tidak bisa dilaksanakan pencatatannya karena calon mempelai (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun (masih di bawah umur) sedangkan diantara calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak ada halangan nikah (bukan saudara sedarah, bukan saudara sepersusuan dan bukan pula semenda) dan orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tidak keberatan untuk menikah anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin) agar menunda untuk menikah dan bersedia menunggu umur cukup 19 tahun untuk menikah demi mempertimbangkan aspek kedewasaan, kematangan jiwa fisik dan psikologis, dan mempertimbangkan melanjutkan pendidikan agar tidak putus di tengah jalan dan kondisi ekonomi nanti, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada keyakinannya bahwa anak tersebut telah siap lahir dan batin untuk menikah dan berkeyakinan bahwa tidak terganggu dengan kondisi ekonomi

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut sudah mempunyai penghasilan masing-masing, ditambah lagi dengan keadaan kedua calon pengantin sudah pernah saling mencintai, oleh karena itu fakta tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua dari calon anak yang dimohonkan dispensasi yang pada intinya menyatakan ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin dan pernikahan tidak mengganggu pendidikan, karena ANAK PARA PEMOHON sudah lulus Sekolah Dasar dan tidak bersekolah lagi sejak lama, dengan kondisi CALON SUAMI yang sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan serta penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu keterangan orangtua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada fakta belum cukup umur untuk melakukan pernikahan serta fakta-fakta hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan ditambah oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para saksi, keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan telah siap memikul beban dan tanggung jawab sebuah rumah tangga, siap merasakan susah senangnya berkeluarga dan bersedia menjalankan bahtera rumah tangga, baik dalam hal-hal kewajiban yang harus ditunaikan dan hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing, serta tentang hal itu telah pula dipertimbangkan dan direncanakan dengan sungguh-sungguh selama ini keduanya telah saling mengenal dan mencintai, dan oleh karenanya keduanya masing-masing siap menjadi suami isteri yang baik sesuai ketentuan hukum dan agamanya;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa selain syarat usia, persyaratan lainnya baik syarat yang bersifat administratif maupun syarat-syarat hukum telah terpenuhi sesuai menurut ketentuan Undang-undang perkawinan maupun syariat Islam, bahwa anak Para Pemohon akan menikah adalah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarganya pun telah sama-sama setuju dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan serta tidak ada pula halangan syar'i ataupun larangan hukum bagi keduanya untuk menikah kecuali karena syarat umur, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah, sepersusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh hukum dan ternyata pula keduanya belum pernah menikah, keduanya masih berstatus jejak dan perawan serta tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata usia anak Para Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun atau belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, akan tetapi dari segi fisik maupun mental, segi kejiwaan dan kemampuan pemikirannya, anak Para Pemohon dipandang telah cukup dewasa, telah matang jiwa raganya dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta mampu menjalankan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tentang kekhawatirannya terhadap hubungan kasih yang telah dijalin anaknya dengan seorang lelaki yang dicintainya itu telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan dan akan menjerumuskan kedua kepada perzinahan, apabila tidak segera dipenuhi kehendak kawin anaknya itu, Para Pemohon khawatir hubungan mereka akan semakin membawa mudharat baik secara adat ataupun sikap dan emosi serta hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan agama Islam, alasan tersebut menurut Hakim dapat dibenarkan dan oleh karena persyaratan menurut ketentuan Undang-undang maupun hukum syara' lainnya telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, karena sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

“Bahwa menolak dan menghindari mafsadat adalah lebih utama didahulukan daripada mengambil kemashlahatannya”;

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* tersebut sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berkeinginan menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya, dan Allah Maha Luas (rizki Nya), banyak kebaikan Nya, besar karunia Nya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba Nya”.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun karena umurnya seseorang dianggap belum cukup atau karena ekonominya seseorang dipandang miskin;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan maksud dalil hukum Islam yang bersumber dari nash *al-Qur'an* tersebut, dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak sekedar menghindari *mafsadat* yang mungkin terjadi, tetapi juga terdapat *mashlahat*, kebaikan dan manfaat dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang telah sungguh-sungguh dikehendakinya dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON SUAMI, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, Kabupaten Pidie Jaya, sesuai prosedur hukum dan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis dan terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir terjadinya nikah bawah tangan di Kabupaten Pidie Jaya, yang jauh dari nilai-nilai filosofis suatu perkawinan dan tidak dicatatkan secara resmi, maka demi menjaga martabat masa depan generasi anak bangsa, pendidikan dan mentalnya serta taat kepada hukum perkawinan yang berlaku baik secara substansial maupun secara administratif, maka permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan oleh Hakim dan oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Dispensasi Kawin dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'idah 1445 Hijriah, oleh kami, **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima ratus dua puluh ribu rupiah